

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian yaitu :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia guna memperlancar tugas dalam pelaksanaan penggunaan barang milik negara TNI sebagai kuasa pengguna barang diberikan sebagian wewenang oleh Menteri Pertahanan dalam mengelola aset Negara yang berada dalam penguasaannya, yaitu dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Kewenangan tersebut diberikan untuk mendukung tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan Negara. Dalam pelimpahan wewenang tersebut, Menteri Pertahanan juga harus memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan selaku pengelola barang. Sehingga dalam pelaksanaannya, baik Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan TNI dalam penggunaan dan pemanfaatan barang milik Negara tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila kerjasama pemanfaatan yang terjalin antara TNI dan Mitra menimbulkan konflik atau sengketa, maka langkah awal yang dilakukan adalah diselesaikan dengan cara Mediasi. Cara ini diambil untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan dihadiri oleh pimpinan daerah dan instansi yang terkait. Dalam mediasi ini

lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam

3. menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apabila dalam mediasi ini tidak terjadi titik temu atau kesepakatan, maka permasalahan yang terjadi dapat dibawa ke jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian diatas maka seharusnya aset negara dikelola oleh negara sebagai pemilik sah dari aset tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga diharapkan negara dapat menerima penerimaan negara secara optimal, disisi lain agar didalam tubuh TNI tidak terjadi penyimpangan pengelolaan hasil dari aset negara yang dikelola oleh TNI sehingga tidak terjadi tindak menguntungkan pihak-pihak tertentu didalam tubuh TNI. Diharapkannya kedepannya pemerintah lebih tegas dalam penegakkan aturan perihal pengelolaan aset negara, dan apabila pemerintah tetap kurang tegas dalam penegakkan aturan tersebut maka dikhawatirkan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang berkelanjutan.